Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standar Pelayanan Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus

No. SK : 2410 Tahun 2023

Persyaratan

1. KK
2. KTP-el
3. KIA
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) tidak dalam sengketa hukum dengan pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 2410 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, terukur, dan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban dari berbagai pihak terkait dengan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2023

KEPALA SUKU DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

MUHAMMAD NURRAHMAN
NIP 196811181998031003

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dari pemohon
2. Memvalidasi dokumen persyaratan dengan melakukan pengecekan dalam data base kependudukan -

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Radio V No.1 Rt. 003 Rw.004 Kel. Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130 081211133174

Kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Selatan / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pendaftaran Penduduk yang dimintakan oleh pemohon

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-7396689
2. Nomor Fax 021-72801284
3. WA 081211133174
4. Email *dukcapil.js@jakarta.go.id*

5.Kotak saran dan pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 11 Oct 2024 pukul 18:25. Klik di sini untuk melihat halaman asli.